



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGINTEGRASIAN DATABASE PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan di Provinsi Lampung, sehingga pendapatan daerah dari sektor PKB harus dioptimalkan;
- b. bahwa data kendaraan bermotor yang tersimpan pada database Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dinas Pendapatan Provinsi Lampung masih perlu diverifikasi mengingat banyak data yang tidak valid sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Lampung;
- c. bahwa salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah dengan mengintegrasikan database Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan database kendaraan bermotor Kepolisian Daerah Lampung sebagai pemegang kewenangan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengintegrasian Database Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/04/2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Pada Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 335);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349);
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

Memperhatikan :

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Samsat Penuh, Samsat Mall/Kontainer/Unit Pelayanan Cepat (UPC) dan Samsat Mobil keliling di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung;

4. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Replublik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (persero), Nomor : SKF.P/06/X/1999 ; Nomor : 973-1228/1999 dan Nomor SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
5. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung Nomor: 973/0265/III.20/01/2015 dan Nomor: B/19/XII/2015 tentang Peningkatan Kualitas dan Penerapan Sistem Prosedur Pelayanan Samsat Provinsi Lampung tanggal 30 Desember 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGINTEGRASIAN DATABASE PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG.**

**Pasal 1**

Standar Operasional Prosedur Pengintegrasian Database Pajak Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya petugas pelayanan Samsat mempedomani ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 3**

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 01 - 08 - 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 01 - 08 - 2016

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. SUTONO, MM.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 195807287 198602 1 002**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**ZULFIKAR, SH., MH.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : 29 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 1 - Agustus - 2016**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGINTEGRASIAN DATABASE  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPATAN  
PROVINSI LAMPUNG**


**I. Persyaratan**

persyaratan pengintegrasian data base Pajak Kendaraan Bermotor mempedomani ketentuan peraturan yang berlaku.

**II. Sistem, Mekanisme dan Prosedur**

1. Sumber data kendaraan bermotor adalah database kendaraan bermotor Kepolisian Daerah yaitu database Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
2. Untuk menghubungkan kedua database (BPKB dan PKB) akan dibangun sebuah aplikasi penghubung menggunakan **Web Service**. Bertindak sebagai **Service Provider** (data BPKB dari Ditlantas Polda Lampung) dan **Service Requestor** (Aplikasi Samsat Online sebagai **Trigger** proses);
3. Penggunaan **Web Service** tersebut perlu didukung dengan perangkat teknologi informasi berupa perangkat keras, perangkat lunak dan perangkat jaringan;
4. Pada saat terjadi proses pendaftaran di Samsat, Petugas Pendaftaran di Samsat akan meminta data kendaraan bermotor melalui aplikasi samsat online dengan memasukkan Nomor Polisi Kendaraan Bermotor;
5. Aplikasi Samsat Online akan memproses permintaan dengan mem-*parsing* data permintaan nomor melalui **Web Service Requestor** ke **Web Service Provider**;
6. **Web Service Provider** akan memproses (mencari/menemukan) data kendaraan berdasarkan permintaan dan mengirim data kendaraan bermotor yang ditemukan;
7. Data kendaraan bermotor yang ditemukan dikirim oleh **Web Service Provider** dan diterima oleh **Web Service Requestor**, kemudian disimpan ke database Samsat Online;
8. Mekanisme pelayanan di samsat (pendaftaran, penetapan, pembayaran dan pencetakan SKPD dan STNK) dilanjutkan dengan menggunakan data kendaraan bermotor (yang diterima dari database BPKB) yang ditampilkan di form pendaftaran pada aplikasi Samsat Online;
9. Jika terjadi kesalahan pada data kendaraan akan dilakukan perbaikan dari database BPKB dan diikuti dengan perbaikan data di database Pajak Kendaraan Bermotor;

### III. Flow Chart dan Mekanisme Integrasi Database



#### IV. Jangka Waktu Penyelesaian : 2 menit

Catatan:

Tidak ada kesalahan data kendaraan bermotor yang tercatat di database BPKB. Jika terjadi kesalahan pada data kendaraan akan dilakukan perbaikan dari database BPKB dan diikuti dengan perbaikan data di database Pajak Kendaraan Bermotor.

#### V. Biaya/Tarif

Integrasi database ini tidak dikenakan tarif per transaksi, namun terdapat biaya investasi dan operasional yang harus disediakan oleh Pihak Pemerintah Provinsi Lampung.

#### VI. Produk Pelayanan

Data kendaraan bermotor yang berasal dari database BPKB.

#### VII. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

1. Gedung kantor dengan fasilitas sebagai berikut:
  - i. Ruang Server.
2. Fasilitas yang meliputi :
  - i. Perangkat Komputer Server BPKB dan kelengkapannya
  - ii. Perangkat Komputer Server Webservice dan kelengkapannya
  - iii. Perangkat Jaringan Wifi Ubiquity
  - iv. Perangkat Lunak: Webservice (*Service Provider dan Service Requestor*)

### **VIII. Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian/penyelesaian pelayanan telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang.

### **IX. Pengawasan Internal**

Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tupoksi dan kewenangannya pengawasan oleh pengawas fungsional:

1. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat)
2. Dinas Pendapatan Provinsi Lampung (UPTD Pendapatan dan Bidang Pembinaan dan Pengendalian).
3. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat Lalu Lintas).

### **X. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**

Prosedur dan Mekanisme Pengaduan :

- a. Petugas Informasi dan Pengaduan menerima dan menulis di buku register yang memuat identitas dan permasalahan yang dikeluhkan/diadukan.
- b. Petugas informasi dan pengaduan menyampaikan permasalahan pengaduan tersebut pada masing-masing unsur Pimpinan sesuai dengan materi pengaduan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima petugas penanggung jawab harus memberi jawaban/menyelesaikan komplain yang diajukan

### **XI. Pelaksana**

1. Bagian BPKB : Kepolisian.
2. Bagian WebService : Dipenda.
3. Penyedia Perangkat : Dipenda
4. Petugas Informasi dan Pengaduan: Kepolisian dan Dipenda

### **XII. Jaminan Pelayanan**

1. Memberikan layanan sesuai dengan standar pelayanan (durasi waktu dan kualitas layanan).
2. Meningkatkan validitas data kendaraan bermotor.
3. Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2 x 24 jam.
4. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.

### **XIII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan**

Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor.

### **XIV. Evaluasi kinerja pelaksanaan**

1. Pertemuan rutin segenap personil/petugas yang terlibat setiap 1 bulan sekali untuk evaluasi penyelenggaraan integrasi database
2. Supervisi secara berkala setahun 4(empat) kali oleh Tim Teknis Samsat.
3. Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Provinsi Lampung setiap 6 (enam) bulan sekali.


4. Berkoordinasi untuk memecahkan masalah yang timbul akibat kesalahan teknis maupun non teknis
5. Melaporkan hasil pelaksanaannya pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 kepada atasannya langsung masing-masing.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**M.RIDHO FICARDO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH., MH.**

**Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003**